


**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERDASARKAN**  
**FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO, 25/DSN-MUI/III/2002**  
**DI PEGADAIAN SYARIAH DI IRING MULYO**

**Oleh**

**EKA CAHYA NINGRUM**

**NPM 1702090005**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah Islam

Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**METRO**

**1445 H/2024 M**

**PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERDASARKAN  
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO, 25/DSN-MUI/III/2002  
DI PEGADAIAN SYARIAH DI IRING MULYO**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memeroleh

Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**EKA CAHYA NINGRUM**

**NPM 1702090005**

Pembimbing : Prof. Dr. Enizar, M.Ag.

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah Islam

Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**1445 H/2024 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN  
BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 DI PEGADAIAN SYARIAH  
IRING MULYO KOTA METRO

Nama : Eka Cahya Ningrum

NPM : 1702090005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk diMunaqasyahkan dalam sidang skripsi pada Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Metro.

Metro, 15 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP.196009181987032 003

## NOTA DINAS

Nomor :-  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan Untuk DiMunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Eka Cahya Ningrum  
NPM : 1702090005  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN  
BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 DI PEGADAIAN SYARIAH  
IRING MULYO KOTA METRO

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk diMunaqasyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 15 Juni 2024  
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP.196009181987032 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No : B-0821/In.28.2/D/PP.00.9/07/2024

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.25/DSN-MUI/III/2002 DI PEGADAIAN SYARIAH IRINGMULYO KOTA METRO. disusun oleh: Eka Cahya Ningrum, NPM: 1702090005, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/20 Juni 2024.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji II : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd.

()  
()  
()  
()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 196703161995031001



## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO, 25/DSN-MUI/III/2002 DI PEGADAIAN SYARIAH DI IRING MULYO**

**Oleh**

**Eka Cahya Ningrum**

Dalam Islam kegiatan pinjam meminjam itu di perbolehkan, baik individu maupun oleh lembaga keuangan yang ada. Dalam lembaga keuangan banyak sekali yang melayani transaksi pinjam meminjam, dengan syarat nasabah harus meninggalkan barang yang dijaminkannya atau barang yang akan mereka gadaikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pengelola pegadaian dan nasabah Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Sumber data sekunder di peroleh dari data-data dan jurnal maupun buku-buku yang terdapat informasi mengenai penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan tahapan-tahapan yang tertulis di Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, secara prosedur mungkin terdapat kesesuaian, namun dalam praktek pelaksanaannya terdapat ketidak sesuaian antara Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 dengan Pegadaian Syariah Iring Mulyo, karena pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo ketika sudah hari jatuh tempo maka nasabah akan diberi peringatan dan di berikan perpanjangan waktu 120 hari dan setelah batas waktu 120 hari tersebut nasabah akan dikonfirmasi mengenai pelelangan barang jaminan yang di gadaikan, tetapi pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tidak ada perpanjangan waktu untuk nasabah yang gadainya sudah jatuh tempo

**Kata kunci** : Gadai, Pegadaian Syariah, Fatwa, Lelang, Barang Jaminan

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Cahya Ningrum

NPM :1702090005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2024

Yang Menyatakan



Eka Cahya Ningrum

## **MOTTO**

- *Teruslah bermimpi, tetapi jangan lupa bangun untuk meraihnya.*
- *Jika dirimu ingin mengeluh maka ingatlah bapak ibumu, yang jatuh bangun hanya untuk kebahagiaan dirimu*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup saya, serta ungkapan rasa hormat saya dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Orang tua saya, bapak Tom Haidi, dan ibu Siti Malifah atas ketulusan dalam mendidik serta membesarkan saya hingga menghantarkan sampai bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN Metro.
2. Adik saya Alfira Dwi Setiya Ningrum, yang telah mendukung, membrikan semangat, mendoakan keberhasilan saya .
3. Nenek saya Almh Partimah yang selalu mendoakan saya selama beliau ada, dan yang selalu mengharap bisa kebersamai keberhasilan saya.
4. Dosen Pembimbing ibunda Prof.Dr.Hj. Enizar, M.Ag yang telah membimbing saya, dan selalu memberi semangat serta memotivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya, Aziz Ayyubi, Annisa Monica, Aprida Kurniasih, serta teman-teman semua yang selalu memberikan semangat, nasihat, serta motivasi, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini
6. Almamater saya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmad serta Hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO,25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah. Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memenuhi persyaratan Sidang Munaqasyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini pula penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga peneliti dapat mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diterima dan akhirnya semoga proposal skripsi ini dapat berlanjut hingga dilaksanakannya ujian skripsi.

Metro, 15 Juni 2024

Peneliti,



EKA CAHYA NINGRUM

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINIL PENELITIAN .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Relevan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. RAHN.....	14
1. Pengertian Rahn.....	14
2. Dasar Hukum Rahn .....	17

3. Rukun dan Syarat Rahn .....	18
B. LELANG .....	20
1. Pengertian Lelang .....	20
2. Dasar Hukum Lelang.....	23
3. Rukun dan syarat Lelang .....	24
4. Macam-Macam Lelang.....	26
C. LELANG BARANG JAMINAN .....	27
1. Pengertian Jaminan.....	27
2. Syarat Barang yang dapat di jadikan jaminan .....	29
3. Pengertian lelang barang jaminan .....	30
4. Prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan.....	31
5. Barang-barang yang dapat dijadikan barang jaminan .....	32
D. FATWA DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	37
B. Sumber Data .....	38
1. Sumber Data Primer.....	38
2. Sumber Data Skunder .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Analisis Data .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Pegadaian Syariah.....	44
----------------------------------	----

1. Sejarah Pegadaian Syariah Iring Mulyo .....	44
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Iring Mulyo.....	45
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Iring Mulyo .....	46
4. Barang Jaminan Yang diLelang di Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro .....	48
B. Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Iring Mulyo Kota Metro .....	49
C. Kesesuaian Praktik Lelang Pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo Kota Metro .....	52
D. Implementasi Fatwa DSN tentang Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Iring Mulyo .....	57

## **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	62
B. SARAN.....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Dalam menjalani kehidupan manusia kadang kala terbentur dengan berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, mereka bisa mengambil solusi dengan menggadaikan suatu barang berharga yang mereka miliki.

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat sering kali ditemukan kondisi masyarakat yang mana mereka memiliki banyak harta dengan bentuk lain dari uang tunai, dan pada suatu waktu mereka mengalami kesulitan dan mereka membutuhkan dana, transaksi yang mereka lakukan dalam menghadapi masalah ini yaitu dengan menggadaikan atau menjaminkan barang-barang berharga mereka yang berharga.<sup>1</sup>

Dalam Islam kegiatan pinjam meminjam itu di perbolehkan, baik individu maupun oleh lembaga keuangan yang ada. Dalam lembaga keuangan banyak sekali yang melayani transaksi pinjam meminjam, dengan syarat nasabah harus meninggalkan barang yang dijaminkannya atau barang yang akan mereka gadaikan.

Sebagai lembaga non bank milik Pemerintahan yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang memiliki tujuan supaya masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga

---

<sup>1</sup> Oktami, Diani. *Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu*. Diss. IAIN Bengkulu, 2017.

keuangan non Formal yang memanfaatkan keadaan atau kebutuhan mendesak yang dialami oleh masyarakat.

Zaman sekarang ini sudah banyak sekali lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat, salah satunya yaitu memberikan pinjaman berupa uang kepada masyarakat, termasuk perbankan, asuransi, dan koperasi, pegadaian dan lembaga keuangan lainnya. Pegadaian hadir dikalangan masyarakat sebagai lembaga nonbank yang memberikan fasilitas kepada masyarakat supaya mendapatkan pinjaman dana dengan cara yang mudah.<sup>2</sup>

Akad gadai dalam kehidupan manusia sangat penting, karena akad ini dapat membantu mereka yang memiliki cukup barang namun tidak memiliki uang atau dana, sehingganya mereka dapat menggunakan akad ini untuk mendapatkan dana dari barang mereka sendiri yang di gadaikan dan barang tersebut sebagai jaminannya.

Praktek pegadaian dalam persepektif hukum islam disebut dengan *ar-rahn*. Istilah *ar-rahn* menggambarkan suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.<sup>3</sup> *Rahn* adalah menahan salah satu harta dari peminjan dimana barang tersebut sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterima.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> DITA, DITA. “Lelang Barang Jaminan Nasabahpt. Pegadaian Syariah CABANG PALOPO”. Diss. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2022.

<sup>3</sup> Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017), h. 171

<sup>4</sup> Bahar, Raha. “Studi Komperatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (*Rahn*).” *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.2 (2022):53-80

*Rahn* dapat juga diartikan sebuah bentuk transaksi yang dapat di kategorikan ke dalam utang piutang. Dalam syariat Islam *Rahn* berarti menahan dimana kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab, salah satu pihak bertanggung jawab melunasi hutangnya dan pihak lain bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang jaminannya.<sup>5</sup>

Ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai gadai terdapat pada Q.S.Al-Baqarah 283 yang artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah lah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”*.

Akad *Rahn* memiliki tujuan agar yang memberi pinjaman dapat lebih mempercayai pihak yang berhutang. Hal tersebut dapat dilakukan di suatu tempat pegadaian atau tempat yang dapat melayani akad *Rahn*.

Pegadaian merupakan lembaga non bank yang biasa melayani akad *Rahn*, yang mana pegadaian dapat membantu masyarakat yang mengalami krisis ekonomi dengan menggadaikan barang yang mereka punya kepada pihak pegadaian. Pegadaian syariah yaitu lembaga keuangan yang mana mengatur segala prosesnya dengan menggunakan syariat islam.

Pelaksanaan gadai syariah dalam melalkukan aktifitasnya selalu menggunakan akad atau perjanjian antara pemilik hutang dan pemberi hutang, kegiatan tersebut dapat menjamin atau dapat mengikat pemilik hutang

---

<sup>5</sup> IkaIndriasari, "Gadai Syariah di Indonesia". Jurnal Bisnis dan manajemen Islam, Vol.2, No2, (Desember, 2014), 63.

kepada sipemberi hutang, sehingga perjanjian yang terjadi tersebut menjadi hukum, dan kedua belah pihak harus tunduk dan tidak ingkar terhadap perjanjiannya kegiatan gadai menggadai ini yang terjadi pada masyarakat dapat diperhatikan pada umumnya menggunakan persyaratan berupa penyerahan barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan antara pemilik hutang dan pemberi hutang tersebut.<sup>6</sup>

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian syariah sebagai salah satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian, dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah dari usaha gadai konvensional.<sup>7</sup>

Heri Sudarsono mengatakan bahwa, “gadai dalam fiqh disebut dengan *rahn*, menurut bahasa yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan di antara dua belah pihak. Sedangkan menurut syara’ yang artinya yaitu menyandera atau menahan suatu barang atau harta yang di serahkan sebagai barang jaminan secara hak yang mana barang jaminan tersebut dapat diambil kembali sebagai tebusan, jika tidak bisa menebus maka barang jaminannya tidak dapat diambil kembali.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M.Sobhihi. "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah." *Indonesia Berdaya* 4.4 (2023): 1453-1478.

<sup>7</sup> Yuniwati, Nuroh, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh. "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN dan Pegadaian Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2.2 (2021): 189-199.

<sup>8</sup> Setyo, Budiman. "Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.1 (2010): 21-27.

Dalam melakukan akad *rahn*, barang yang menjadi jaminan tidak otomatis menjadi milik pihak yang memberikan pinjaman, karena fungsi *rahn* di tangan pemberi hutang hanya sebagai jaminan utang dari pihak yang memiliki hutang. Apabila pemilik hutang tidak dapat memenuhi kewajiban atau tidak dapat memebayar hutangnya sesuai dengan yang disepakati, maka pihak pemberi hutang memiliki hak untuk melakukan lelang barang jaminannya.<sup>9</sup>

Namun hak dalam melakukan lelang tersebut pihak yang memberi pinjaman harus konfirmasi terlebih dahulu dengan pemilik barang, supaya pemilik barang tidak merasa dirugikan.

Secara umum lelang merupakan penjualan di muka umum seperti halnya di media elektronik atau secara online, penawaran dapat dilakukan dengan harga tertulis terlebih dahulu dengan usaha mengumpulkan peminat barang lelang tersebut.<sup>10</sup>

Transaksi jual beli barang yang dilakukan di pegadaian tidaklah jauh berbeda dari transaksi ekonomi pasar yang dilakukan pada umumnya, seperti halnya ekonomi pasar bekerja sesuai dengan mekanisme harga, supaya kegiatan transaksi tersebut memberikan keadilan untuk kedua belah pihak yang saling terikat. Dalam konsep ekonomi konvensional maupun ekonomi

---

<sup>9</sup> Purnamasari, S., and Umi Hani. "Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin." *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB 1* (2022).

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, "Gadai Syariah di Indonesia", (Yogyakarta: Gajah Mada university Press 2011). Hal,122.

islam, harga jual ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan.

Pelelangan merupakan bagian dari prosedur yang ada di pegadaian syariah dan sistem pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang sudah ditentukan seperti Fatwa DSN Nomor 25 Tahun 2002 tentang rahn (Lubis, 1996). Pegadaian syariah/kreditur dalam memberikan pinjaman harus menahan barang jaminan dari nasabah/debitur. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini pegadaian syariah berhak melelang barang jaminan dari debitur, untuk menutup hutang yang belum dibayarkan oleh pemilik hutang.<sup>11</sup>

Adapun prosedur lelang yang terdapat pada Fatwa DSN Nomor 25 Tahun 2002 yaitu:

- a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- b) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

---

<sup>11</sup> Faradila Hasan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado" (Sulawesi Utara: Institut Agama Islam Negeri Manado) *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1, No. 2 (2021): 65-77

- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Model lelang dalam sistem jual beli Islam pun dikenal, asal apa yang dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukan sebagai upaya penipuan bahwa harga barang supaya tinggi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh penawar yang terlibat. Artinya, dalam transaksi syar'i ini sesuai apa yang dilakukan memang benar-benar transaksi. Disinilah *gharar* atau penipuan terhindar.<sup>12</sup>

Melakukan jual beli lelang pada barang jaminan dipegadaian syariah harus sesuai dengan syariah Islam, tidak sembarangan menjual barang dengan harga tinggi namun mengambil keuntungan, tetapi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dan juga nanti akan dipotong oleh biaya penyimpanan dan biaya yang lainnya, apabila hasil dari penjualan barang jaminan tersebut mendapatkan sisa atau kurang jumlahnya maka menjadi tanggung jawab pemilik hutang. Jadi pemberi hutang tidak semena-mena melakukan penjualan secara berlebihan atau melebihi harga jual barang jaminan tersebut.

---

<sup>12</sup> Huda, Miftahul. *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro)*. Diss. IAIN Metro, 2019.

Banyak sekali dari penelitian terdahulu yang membantu dalam penelitian ini karena dalam penelitian terdahulu terdapat banyak perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan.

Dari penelitian terdahulu sudah banyak sekali pembahasan tentang pegadaian dan lelang di pegadaian syariah, hanya saja pada penelitian terdahulu pada pembahasan memfokuskan pada OJK, dan ada juga yang memfokuskan pada hukum Islam, jika pada penelitian saat ini peneliti memfokuskan pada kesesuaian lelang dengan Fatwa DSN-MUI. Sudah sangat banyak pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu hanya beda fokus pembahasannya saja.

Dari pemaparan di atas menjadi pendorong ketertarikan peneliti untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan *rahn* dan pelelangannya di pegadaian syariah. Ketertarikan tersebut peneliti tuangkan dalam sebuah Judul **“PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO, 25/DSN-MUI/III/2002 DI PEGADAIAN SYARIAH IRING MULYO”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan yang dibahas peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Iring Mulyo Kota Metro?

2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN No.25/DSNMUI//III/2002 tentang lelang barang jaminan pada Pegadaian syariah Iring Mulyo kota Metro?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui proses pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Iring Mulyo Kota Metro.
2. Mengetahui Bagaimana Implementasi Fatwa DSN No.25/DSNMUI//III/2002 tentang lelang barang jaminan pada Pegadaian syariah Iring Mulyo kota Metro.

### **D. Manfaat penelitian**

#### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah wawasan pengetahuan, baik bagi peneliti maupun masyarakat luas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah, supaya khalayak memahami bagaimana melakukan lelang barang jaminan yang seharusnya, dan prosesnya bagaimana.. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah islam khususnya lembaga pegadaian syariah.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat: memberikan wawasan yang luas dan menjadi bahan informasi agar masyarakat lebih memperhatikan tentang bagaimana pelaksanaan akad *rahn* hingga terjadinya pelelangan barang jaminan dari akad *rahn* tersebut.
- b) Bagi peneliti lain: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan informasi bagi para peneliti yang akan mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No,25/DSN-MUI/III/2002 Pegadaian Syariah.

## E. Penelitian Relevan

Pada penelitian ini, untuk melengkapi beberapa informasi sebagai pendukung terselesaikannya penyusunan hasil penelitian ini, maka peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti laksanakan saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan telaah bagi peneliti, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Alawiyah Rahmah “Pelaksanaan Lelang Pada Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Dan Pojk No.31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, (Studi Kasus Pegadaian Syariah

Cabang Cinere)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan lelang pada benda jaminan gadai dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN- MUI/III/2002 dan POJK No.31/POJK.05/2016, pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan gadai sehingga ketika nasabah sudah jatuh tempo dan tidak dapat memenuhi utangnya, maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap benda jaminan tersebut.<sup>13</sup> Untuk persamaannya yaitu sama-sama menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN- MUI/III/2002, dan sama-sama membahas lelang barang jaminan. Perbedaannya dengan skripsi peneliti yaitu pada penelitian Awaliyah lebih fokus pada POJK nya.

2. Penelitian oleh Metalias Tri Syahputri Penjualan Barang Jaminan Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam

---

<sup>13</sup> Alawiyah Rahmah, “*Pelaksanaan Lelang Pada Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Dan Pojk No.31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, (Studi Kasus : Pegadaian Syariah Cabang Cinere)*”, (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Negeri (IAIN) Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penjualan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Kota Metro ditinjau dalam persepektif ekonomi islam.<sup>14</sup> Persamaan dengan yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas tentang penjualan barang gadai. Perbedaan pada peneliti ini terletak pada tujuannya dan tinjauan penelitiannya. Pada penelitian Tri syahputri ini ditinjau dri perspektif Ekonomi islam.

3. Penelitian oleh Susanti Konsep Haarga Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang) Program Studi Ekonomi Islam Fakultas UIN Raden Fatah Palembang. Pada penelitian ini bertujuan tentang konsep harga dalam pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah .persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu masih dalam rangka penjualan barang gadai yang dilakukan di pegadaian syariah. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terdapat pada pokok pembahasan, yang mana pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu konsep harga pada pelelangan barang jaminan.

Kesimpulan dari penelitian relevan di atas terdapat perbedaan antara satu sama lain, sedangkan peneliti disini membahas terkait Pelaksanaan

---

<sup>14</sup>Metalias Tri Syahputri, "*Penjualan Barang Jaminan Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro)*," *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro* 2020).

Lelang Barang Jaminan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No,25/DSN-MUI/III/2002 Di Pegadaian Syariah Studi Kasus di Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Terdapat kesamaan dan perbedaan pada pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang mana terletak pada focus pembahasan, yang mana pada penelitian terdahulu ada yang focus pada OJK, perspektif islam,

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Rahn*

##### 1. Pengertian *Rahn*

*Rahn* atau gadai secara etimologis berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *marahin* artinya air yang diam (tenang). *Nimah rahimnah*, artinya nikmat yang terus-menerus atau kekal.<sup>15</sup>

*Rahn* adalah menahan barang milik seseorang atas peminjaman yang didapatkan guna sebagai barang jaminan atas dikembalikannya pinjaman tersebut.<sup>16</sup> Dimana barang yang di gunakan sebagai jaminan memiliki harga yang ekonomis dalam artian memiliki harga sama dengan jumlah yang mereka pinjam. *Rahn* adalah nama lain dari gadai menurut hukum Islam. Dalam Islam *rahn* dilakukan dengan dasar tolong-menolong atau dengan suka rela dan tidak menarik keuntungan untuk pribadi.

*Rahn* yaitu menahan salah satu barang berharga pemilik hutang ats hutangnya yang diterima, barang yang di tahan atau yang di jadikan jaminan memiliki nilai ekonomis demikian pihak yang memberikan hutangnya dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh piutangnya.

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 289.

<sup>16</sup> Muhamad, *Ekonomi Syariah*; (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 64

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *rahn* juga termasuk akad *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti *hibah*, pinjam meminjam, titipan *qirad*. Semua termasuk akad *tabbarru (derma)* yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah (tidak sempurna *tabbarru*, kecuali setelah pemegangan)<sup>17</sup>.

Pegadaian sendiri merupakan dari Badan Usaha Milik Negara, atau lembaga Perkreditan yang mana dikelola oleh pemerintahan yang kegiatan utamanya yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar gadai kepada masyarakat.

Dalam melakukan akad gadai berarti pemilik hutang memberikan barang jaminannya kepada pemberi hutang sebagai jaminan, jika suatu saat pemilik hutang tidak dapat melunasi gadainya maka pemberi hutang dapat meminta konfirmasi terhadap pemilik hutang apakah gadainya akan dilunasi atau tidak, jika tidak maka pemberi hutang dapat menggunakan barang jaminan pemilik hutang untuk melunasi atau memenuhi hutang yang belum dibayarkan.

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Afabeta, 2011) h. 24

Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.<sup>18</sup>

Para ulama memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan definisi gadai pada umumnya. Menurut para ulama gadai yaitu menahan atau menyandera suatu barang yang mana sebagai jaminan dari suatu hutang. Dengan begitu pada prinsipnya yang dimaksud dari akad rahn yaitu menahan barang yang dimiliki oleh nasabah atau orang yang memiliki hutang yang mana barang tersebut dijadikan jaminan atas hutang tersebut.<sup>19</sup>

Adanya akad gadai yang sesuai dengan syariat Islam sangat banyak sekali pengaruh positifnya, yang pertama dengan adanya gadai syariah maka akan berkurangnya pelanggan rentenir, yang mana meminjamkan uang tetapi dengan mengambil bunga yang banyak, selanjutnya tidak banyak yang terpengaruh oleh peminjaman Online, yang mana ini sangat

---

<sup>18</sup> Manahaar, Pamonaran. "Implementasi gadai syariah (Rahn) untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia." *Dialogia Iuridica* 10.2 (2019): 97-104.

<sup>19</sup> Purbasari, Indah, and Sri Rahayu. "Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1.1 (2017): 144-170.

berbahaya bagi orang yang yang tidak berpengalaman, karena pinjaman online ini juga mengambil keuntungan yang tidak sedikit.

Oleh karena itu adanya gadai atau *rahn* sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan uang dengan cara yang baik dan benar juga tidak ada yang saling merugikan satu sama lain.

Dari berbagai definisi diatas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan marhun bih (utang).

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum gadai/*rahn* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pada Al-Qur'an ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang Artinya. "Jika kamu dalam perjalanan dan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang. Akan tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT. tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut menyatakan bahwasannya jika seseorang bermuamalat dengan cara tidak tunai, maka hendaklah dia memiliki barang tanggungan milik pihak berutang yang dipegang oleh pihak berpiutang.

Adapula dasar dari hadits Bukhari 2093 artinya: “telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A’ masy berkata; kami menceritakan dihadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Asywad dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau”.(H.R.Bukhari-Muslim)<sup>20</sup>.

Begitupun Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dijadikan landasan akad *rahn* yaitu: (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan (3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjili.<sup>21</sup> Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan Pegadaian Syariah.

---

<sup>20</sup> Hadits Shahih Bukhari : Gadai “Menggadaikan Baju perang” 2326

<sup>21</sup> Surahman, Maman, and Panji Adam. "Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Law and Justice* 2.2 (2018): 135-146.

### 3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Ketika hendak melakukan akad *rahn* maka harus sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah di tentukan sebagaimana ketetapanannya, karena memenuhi rukun dan syarat tersebut guna meyakinkan bahwa akad tersebut sah. Berikut beberapa rukun dan syarat dalam melakukan akad *Rahn*.

#### a. Rukun *Rahn*

- 1) Orang yang melakukan akad, dua orang yang melakukan akad yaitu yang berhutang dan yang menerima barang jaminan (*rahin* dan *murtahin*).
- 2) *Marhun* yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh orang yang berhutang, dalam pegadaian syariah *marhun* memiliki beberapa syarat yaitu:
  - a) Dapat di perjual belikan
  - b) Harus berupa harta yang bernilai
  - c) Dapat di manfaatkan scara syariah
  - d) Dietahui kondisi fisik bendanya
  - e) Harus milik *rahin* itu sendiri, bukan atas kepemilikan orang lain atau barang yang sedang terikat.

3) *Sighat* yaitu akad yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin*.<sup>22</sup>

b. Syarat *Rahn*

- 1) Dua orang yang berakad adalah orang yang faham dengan akad yang sedang dilakukan
- 2) Barang jaminan hendaknya ada ketika akad berlangsung dan juga menunjukkan bukti kepemilikan barang tersebut.
- 3) Lafadz dalam ijab qabul jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad
- 4) Memberikan hak kepada *Murtahin* terhadap barang yang di gadaikan.<sup>23</sup>

Beberapa rukun dan syarat yang tertera pada akad *rahn* harus terpenuhi sebagaimana yang sudah di tetapkan, jika tetrdapat beberapa syarat yang tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan bisa jadi tidak sah, karena tidak memenuhi kriteria sahnya akad.

---

<sup>22</sup> Farid, Achmad Miftah, and Fandi Ahmad Fahreza. "Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Strata Law Review* 1.1 (2023): 43-52.

<sup>23</sup> Yuniwati, Nuroh, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh. "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2.2 (2021): 189-199.

## B. Lelang

### 1. Pengertian Lelang

Lelang tentu tidak asing lagi dalam lingkup *Rahn*, seperti yang kita ketahui lelang yang berarti menjual barang dengan system penawaran harga. Lelang dalam *rahn* terjadi karena pihak yang berhutang tidak mampu menebus barang yang menjadi jaminan hutangnya, sehingga pihak pegadaian melelang barang jaminan tersebut guna untuk menutup kerugian dari hutang nasabah tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah “lelang” dijelaskan sebagai berikut: Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.<sup>24</sup> Lelang termasuk kedalam kegiatan jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum, yaitu jual beli terdapat hak untuk memilih barang yang akan dibeli dan boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak untuk memilih barang dan tukar menukar didepan umum dan pelaksanaannya dilakukan dimuka umum.<sup>25</sup>

Lelang merupakan bentuk transaksi jual beli yang berada di tengah kerumunan, barang yang di tawarkan oleh para penjual kemudian terjadilah tawar-menawar terhadap barang yang dilelang tersebut oleh

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 510

<sup>25</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Ekonomi Islam*, (Jakarta Selatan: Total Media, 2009), h. 143

para pembeli. Namun pada akhirnya penjuallaah yang menentukan bahwa yang mengajukan harga yang paling tinggi daripada yang lain yaitu orang ang yang memiliki wewenang untuk membeli.<sup>26</sup>

Lelang dalam Islam adalah apabila seseorang yang memiliki hutang dengan menjaminkan barangnya atau menggadaikan barangnya yang mana waktu hutang atau gadainya sudah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingan pelunasan tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut.<sup>27</sup>

Lelang menurut kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang didepan umum atau khalayak ramai kepada penawar harga paling tinggi.

Lelang dilaksanakan apabila suatu barang gadai atau barang yang di jamanan sudah jatuh tempo, atau sudah mencapai batas waktu yang di tetapkan bersama antara pemberi hutang dan pemilik hutang. Jika sudah sampai pada batas waktu yang ditetapkan maka dilakukan lelang barang jaminan tersebut sesuai dengan prosedur-prosedur yang di tetap kan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Di Pegadaian, Syariah A. "Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam." (2022).

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid 12. Alih Bahsa H. Kamaluddin, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), h. 14

<sup>28</sup> Saputra, Asrial. "Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9.1 (2022): 11-17.

Pengertian lelang dalam syariah yaitu proses penjualan lelang marhun (barang jaminan) sebagaimana dijelaskan menurut Fatwa DSNMUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn butir ke-2 no. 5, yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun (barang jaminan).<sup>29</sup>

Yang mana pada butir ke dua nomor lima yaitu Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Maka dari itulah jika seorang penggadai yang tidak melakukan pembayaran maka barangnya akan di lelang karena untuk menutup kerugian pada Pegadaian.

## 2. Dasar Hukum Lelang

Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah apabila pihak pemberi gadai/nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo yang telah ditentukan setelah diberi peringatan untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 ayat (1), bahwa pihak pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri benda jaminan tersebut dimuka umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang berlaku.

---

<sup>29</sup> Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kashiko, 2006), h. 425.

Selain itu pelelangan yang terjadi di Pegadaian Syariah merupakan upaya terakhir yang dilakukan Pegadaian Syariah untuk mengembalikan pinjaman kreditnya beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai jatuh tempo/batas waktu yang ditentukan.<sup>30</sup>

Jual beli lelang dalam Islam hukumnya adalah Mubah. Di dalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual kepada orang dengan adanya penambahan harga, dengan kesepakatan diantara semua pihak”. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma’ kesepakatan ulama’ tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khattab juga melakukannya sedemikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.<sup>31</sup>

Adapun dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn no. 5 yang mana dijelaskan pada butir pertama dan kedua yang mana pada butir pertama “apabila akad *rahn* sudah jatuh tempo maka pemilik hutang di beri peringatan untuk segera melunasi hutangnya, apabila tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka

---

<sup>30</sup> Sohibi, M. "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah." Indonesia Berdaya 4.4 (2023): 1453-1478.

<sup>31</sup> Alawiyah Rahmah, “Pelaksanaan Lelang Pada Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Dan Pojk No.31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, (Studi Kasus : Pegadaian Syariah Cabang Cinere)”, (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

barang jaminan dijual paksa melalui lelang sesuai syariah". Pada butir kedua "hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, penyimpanan yang belum dibayar."<sup>32</sup>

Dengan adanya beberapa dasar hukum yang melandasi dilaksakannya lelang maka dengan itu diperbolehkan dilakukan lelang pada pegadaian, lagipun dilaksanakannya lelang guna untuk menutup kerugian pada suatu pegadaian yang mana terdapat nasabah yang tidak meunasi hutangnya.

### 3. Rukun dan Syarat Lelang

Lelang mempunyai kesamaan dengan jual beli dalam hal syarat dan rukunnya. Berikut beberapa rukun dalam melakukan transaksi jual beli lelang yang mana sama dengan run jual beli pada umumnya:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Akad *ijab* dan *qabul*
- c. Adanya barang yang akan di lelang, dan pastikan bebas dari ikatan apapun.

Dalam Syariat Islam juga memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok jual beli lelang, diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar suka rela;

---

<sup>32</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn, h 3.

- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat;
- c. Kepemilikan/kuasa penuh atas barang atau jasa yang dijual;
- d. Kejelasan dan transparansi barang atau jasa yang dilelang tanpa adanya manipulasi;
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual;
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan;
- g. Tidak menggunakan cara yang mengarah pada suap untuk memenangkan tawaran;<sup>33</sup>

Sama halnya dengan jual beli apabila kegiatan akad tersebut tidak sesuai dengan rukunan syarat maka lelang tidak sah untk dilakukan. Pada pelelangan barang jaminan pembeli menawarkan harga paling tinggi, namun bila jual beli pada umumnya pembeli dapat membayar barang sesuai yang sudah ditawarkan oleh penjualnya. Dan dalam jual beli lelang juga pembeli tidak dapat memilih barang selain dari barang yang ditawarkan pada saat pelelangan dilaksanakan.

#### 4. Macam-macam Lelang

Kegiatan melelang dapat di bedakan menjadi beberapa macam, berikut penjelasan dari macam-macam lelang:

---

<sup>33</sup> Oktafian, M. "*Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.*" PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Lelang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Dimana lelang turun yaitu menawarkan barang dari harga yang paling tinggi sampai pada harga yang paling rendah dengan begitu penjual mendapatkan pembeli yang cocok dengan harga yang ditawarkan. Lelang naik yaitu menjual barang dengan membuka harga paling rendah sampai ke harga tinggi yang pada akhirnya diberikan kepada pembeli yang menawarkan harga paling tinggi tersebut.<sup>34</sup>

Lelang berdasarkan penawarannya yaitu lelang penawaran tertulis dan lelang penawaran lisan. Lelang penawaran tertulis yaitu lelang yang dilakukan secara tertutup yang mana juru lelang membagikan surat penawaran yang disediakan oleh penjual dan dibagikan kepada para peminat yang hadir pada saat lelang dilaksanakan. Sedangkan lelang penawaran lisan yaitu pelelangan yang dilaksanakan ditempat umum yang mana penjual menyebutkan langsung harga di depan para pembeli lelang, dan menawarkan dari harga terendah ke harga yang lebih tinggi sehingga penawar harga tinggi berhak mendapatkan barang tersebut sesuai harga yang telah mereka ajukan.<sup>35</sup>

Dalam beberapa macam jenis lelang banyak cara untuk suatu pegadaian melakukan lelang, sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan

---

<sup>34</sup> Huda, Miftahul. "Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere." (2008).

<sup>35</sup> Dita, Dita. *Lelang Barang Jaminan Nasabahpt. Pegadaian Syariah Cabang Palopo*. Diss. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2022.

oleh pihak pegadaian guna untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harga kerugian pegadaian.

### C. Lelang Barang Jaminan

#### 1. Jaminan

Bagi nasabah yang mereka ingin memperoleh fasilitas atau memperoleh pinjaman dari Pegadaian, hal yang paling penting dan utama yaitu barang milik penghutang yang di jadikan jaminan. Jaminan ini dapat menetapkan berapa pinjaman yang didapatkan oleh penghutang, semakin besar nilai taksiran barang jaminan maka semakin besar juga hutang yang didapatkan.

Jaminan ,erupakan suatu barang yang dijadikan sandera untuk berjaga-jaga jika pemilik hutang tidak dapat melunasi hutangnya. Barang jaminan ini harus memiliki harga yang sesuai dengan hutang yang di dapatkan oleh pemilik hutang.

Jaminan pada hukum islam untuk jaminan kebendaan dapat disebut dengan ar-rahn, menurut istilah ar-rahn yaitu harta yang digunakan sebagai jaminan utang yang mana sifatnya mengikat antara penghutang dan yang menghutangi. Benda yang telah dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara actual tetapi boleh saja penyerahannya secara hukum.<sup>36</sup>

Jaminan menurut Hartono Hadi Soeprpto jaminan berasal dari terjemahan istilah *zakerheidauat cautie*, yang mana memiliki arti yaitu kemampuan dari

---

<sup>36</sup> Muhammad, Adnin Warid. *Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah kantor cabang Simpang Sekip)*. Diss. IAIN Bengkulu, 2020.

seorang debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang mana dilakukan dengan cara menyandera atau menahan suatu barang atau benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis dimana barang tersebut dijadikan tanggungan dari pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur yang menghutang.<sup>37</sup>

Barang jaminan yang akan digadaikan terlebih dahulu ditaksir harga penjualannya, supaya nantinya tidak terjadi kerugian bagi pihak yang memberikan hutang apabila suatu saat nanti pihak yang memiliki hutang tidak dapat membayarkan hutangnya atau tidak dapat melunasi hutangnya.

Sehungan dengan pengertian agunan sebagaimana yang di terapkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang membahas tentang perbankan syariah dan prinsip yang telah dibahas bahwasannya *Ar-rahn* selalu identic dengan agunan walaupun pembahasannya belum secara luas akan tetapi ada penjelasan yang mengarah kesana walaupun belum diatur secara tegas mengenai pembahasan jaminan. Dengan adanya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dan pembiayaan syariah, pada dasarnya kaidah hukum islam lebih mengutamakan adanya kebaikan.<sup>38</sup>

Jaminan dapat disebut sebagai sarana yang dapat memberi perlindungan bagi para kreditur yang memberi pinjaman kepada debitur yaitu memiliki kepastian akan dilakukannya pelunasan terhadap hutang yang dimiliki

---

<sup>37</sup> Haprabu, Satya, and Burhanudin Harahap. *Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*. Diss. Sebelas Maret University, 2017.

<sup>38</sup> Muhammad, Adnin Warid. *Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah kantor cabang Simpang Sekip)*. Diss. IAIN Bengkulu, 2020.

debitur. Dengan adanya barang jaminan yang di serahkan kepada kreditur atau pemberi hutang dapat memberikan suatu ketenangan bagi pemberi hutang, karena apabila suatu saat pemilik hutang tidak melunasi hutangnya maka pemberi hutang masih memiliki barang yang dijadikan jaminan oleh penghutangnya yang mana dapat dijadikan penutup hutang yang tidak di lunasi.<sup>39</sup>

## 2. Syarat-syarat barang yang dapat dijadikan jaminan

- a. Abarang yang dapat diperjual belikan
- b. Barang yang boleh menjadi barang jaminan adalah barang yang bermanfaat, atau dapat digunakan
- c. Barang yang dijadikan barang jaminan harus jelas bentuk dan keterangan nya, walaupun yang tidak berwujud maka harus ada dokumen tertulisnya
- d. Barang yang dijadikan barang jamianan harus benar-benar milik penghutang dan harus jelas status kepemilikannya
- e. Barang yang menjadi barang jaminan yaitu barang yang dapat diserahkan
- f. Barang yang menjadi barang jaminan tidak bersatu dengan barang yang lain

---

<sup>39</sup> Primus, A. R. *Analisis implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Syariah*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2023.

- g. Barang yang menjadi barang jaminan dikuasai oleh penghutang, bukan atas kuasa orang lain
- h. Barang yang menjadi barang jaminan yaitu harta yang tetap atau bisa ditetapkan.

Barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh pemilik hutang harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah tertera di atas, jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka harta benda milik penghutang tidak bisa di jadikan jaminan. Dan pihak jaminan juga harus melihat apakah barang jaminan yang dijaminan oleh pemilik hutang sesuai atau tidak dengan dana yang di hutang.

### 3. Pengertian Lelang Barang Jaminan

Lelang barang jaminan sama halnya dengan jual beli pada umumnya, hanya saja terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara lelang dan jual beli pada umumnya. Contohnya apabila jual beli pada umumnya pembeli dapat memilih barang yang akan di beli, jika pada lelang pembeli hanya bisa membeli satu barang yang di tawarkan. Jual beli pada umumnya juga sudah mematok harga jadi setiap pembeli memiliki harga yang sama dengan pembeli yang lain, jika pada lelang pembeli yang menawarkan harga paling mahal maka dialah yang akan mendapatkan barangnya.

Lelang sebagai bentuk pengelolaan terhadap barang jaminan, yang juga dilakukan dipegadaian syariah yang mana sebagai upaya terakhir yang

dilakukan apabila nasabah tidak dapat melunasi hutang pada pegadaian syariah. Penyitaan barang jaminan milik nasabah telah di tentukan dan di sepakati bersama selambat-lambatnya 120 hari.<sup>40</sup>

Pelelangan barang gadai yang telah jatuh tempo adalah suatu hal sah di lakukan sesuai dengan maksud hakikat gadai itu sendiri, yang mana hutang dapat di percayai untuk dipenuhi hagnya, jika penghutang tidak sanggup membayar hutangnya pada pemberi hutang. Maka dari itu barang yang digadaikan dapat dijual untuk menutup atau melunasi hutangnya yang tidak terbayarkan.<sup>41</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 25/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan mengenai lelang barang jaminan yang sudah jatuh tempo, dan bagaimana prosedur yang baik untuk melakukan lelang barang jaminan yang sudah jatuh tempo di pegadaian syariah.

#### 4. Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan

Berikut prosedur melakukan lelang barang jaminan yang sudah jatuh tempo di pegadaian syariah.

- a. Pemberi hutang terlebih dulu mencari tahu kejelasan mengapa penghutang belum juga membayar hutangnya, apa penyebab yang menghambat penebusan barang.

---

<sup>40</sup> Hasan, Faradila, and Moh Muzwir Rusliansyah Luntajo. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1.2 (2021): 65-77.

<sup>41</sup> Oktami, Diani. *Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu*. Diss. IAIN Bengkulu, 2017.

- b. Pemberi hutang dapat memberikan perpanjangan waktu terhadap pemilik hutang
- c. Bila orang yang memberikan hutang sudah sangat membutuhkan uang dan yang memiliki hutang belum bisa membayarkannya maka pemberi hutang boleh menjual barang jaminan penghutang dengan mengkonfirmasi dengan penghutang.<sup>42</sup>

Barang jaminan yang dilelang oleh pemberi hutang atau pegadaian syariah harus sah dan jelas atas kepemilikan dan sudah disepakati dengan pemilik hutang. Karena pada dasarnya melelang barang jaminan tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

## 5. Barang-Barang Yang dapat dijadikan barang jaminan

### a. Barang Jaminan dilihat dari objek yang di biayai

#### 1) Jaminan Pokok

Jaminan pokok yaitu jaminan yang di biaya I dengan kredit

#### 2) Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan ini barang jaminan yang digunakan untuk menambah jaminan pokok

---

<sup>42</sup> Susanti, Susanti. *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*. Diss. Uin Raden Fatah Palembang, 2016.

b. Barang jaminan sesuai dengan bentuk atau wujud barangnya

1) Jaminan yang berbentuk atau berwujud

Jaminan yang berwujud yaitu jaminan yang nyata dapat dilihat dan diraba.

2) Jaminan yang tidak berwujud

Jaminan yang tidak berwujud yaitu jaminan yang wujudnya hanya sesuai dengan komitmen atau kesepakatan janji saja. Dengan demikian komitmen tersebut harus didokumentasikan kedalam bentuk tulisan sehingga dapat di kelola atau di administrasikan dengan baik.

c. Barang jaminan yang dapat dilihat dari pergerakannya

1) Barang jaminan bergerak

Barang jaminan yang bergerak yaitu barang yang dapat dipindah tempatkan dari tempat yang satu ke ketempat yang lain atau barang tersebut tidak menetap

2) Barang jaminan yang tidak bergerak

Barang jaminan yang tidak bergerak yaitu barang jaminan yang tidak dapat dipindah tempatkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, atau barang

tersebut menetap dengan mutlak tidak bisa berpindah tempat.

#### **D. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO,25/DSN-MUI/III/2002**

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Dalam hal ini antara penerima barang dan *Rahin* saling menguntungkan karena penerima barang dapat menggunakan barangnya dengan sebaik mungkin, dan begitu pula *Rahin* juga menggunakan uang yang telah di terima sampai jatuh tempo tiba.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh

*Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
  - e) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - f) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 juga menjelaskan tentang lelang yang mana terdapat pada fatwa kedua ayat 5 yang berbunyi “Apabila jatuh tempo *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi kewajibannya atau hutangnya, apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya walaupun sudah diperpanjang jangka waktu pinjaman maka *Marhun* dijual atau dilelang sesuai dengan syariah, hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan,

kelebihan dari hasil penjualan *Marhun* menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*”.<sup>43</sup>

Dari pemaparan Fatwa diatas maka dapat di ketahui dalam melakukan lelang tidak boeh dilakukan dengan sembarangan, yang mana sebelum melakukan lelang pihak Pegadaian Syariah harus memberi kabar terlebih dahulu kepada pemilik hutang dan harus sudah ada kesepakatan bahwa barang sudah sah untuk dilelang, dan hasil penjualan pun harus dikonfirmasi kepada pemilik hutang apakah hasil penjualan tersebut lebih atau malah kurang.

---

<sup>43</sup> Srisusilawati, Popon, et al. "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 9.2 (2021): 127-134.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dimana peneliti turun langsung ke lokasi yang akan diteliti. Menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dijadikan lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi penelitian tersebut.<sup>44</sup> Peneliti disini melakukan wawancara langsung terhadap penaksir Pegadaian Syariah Iring Mulyo, mengenai semua yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

##### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang bukan bentuk angka atau nominal, yang mana lebih sering berbentuk kalimat uraian, deskripsi yang mengandung makna atau nilai tertentu yang diperoleh dari penggalan data seperti wawancara, dan analisis

---

<sup>44</sup> Aprida Kurniasih, “*Pengaruh Pemahaman Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Dalam Manajemen Keuangan*” IAIN Metro skripsi tahun 2020

dokumen.<sup>45</sup> Peneliti disini melakukan wawancara langsung terhadap penaksir Pegadaian Syariah Iring Mulyo, mengenai semua yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan peneliti unuk menyelesaikan penelitian ini.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yaitu darimana suatu data diperoleh. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumberdata yang mana sumber data tersebut berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti disini menggunakan sumber data Primer dan Sumber data Sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari tangan pertama baik berupa pandangan, pikiran, karya, sikap, perilaku, dan lain-lain. Sumber data ini adalah sumber data dimana penelitian di hasilkan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih melakukan penelitian di pegadaian syariah Iring Mulyo Kota Metro, yang mana pegadaian ini adalah satu-satunya pegadaian syariah yang terdapat di kota Metro, dan peneliti juga telah mendapat beberapa informasi mengenai

---

<sup>45</sup> Haris Herdiansyah, "*Wawancara Observasi Dan Focus Group Instrument Pengadlan Data Kualitatif*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)., 10

permasalahan yang di bahas oleh peneliti, jadi peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari penaksir yang mana sebagai pengelola pegadaian syariah Iring Mulyo Kota Metro lampung.

## **2. Sumber Data Skunder**

Sumber data sekunder yaitu informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang mana sumbernya dari buku-buku pustaka serta dokumen-dokumen hasil dari penelitian. Sumber data ini menjadi sumber data kedua setelah sumber data primer, yang mana sumber data sekunder ini didapattkann dengan tidak langsung, oleh karena itu diharapkan sumber data sekunder ini dapat membantu mengungkapkan data yang dibutuhkan. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari tulisan-tulisan yang telah di terbitkan, dokumen dan lain sebagainya, buku dan beberapa jurnal dapat digolongkan sebagai data sekunder. Yang peneliti gunakan berasal dari buku

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data digunakan untuk menetapkan atau melengkapi pembuktian terkait Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No,25/DSN-MUI/III/2002 Di

Pegadaian Syariah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut.

### **1. Wawancara**

Wawancara atau *interview* merupakan proses tanya jawab yang berlangsung di antara dua orang atau lebih. Tidak penting jumlahnya berapa, namun selalu ada dua pihak yang terlibat dalam wawancara. Pihak pertama merupakan reporter, atau pewawancara sedangkan pihak kedua merupakan narasumber atau orang yang diwawancarai.

Macam-macam wawancara yang pertama yaitu wawancara terstruktur, yang kedua yaitu semi struktur, dan yang ketiga yaitu tidak terstruktur.

Teknik wawancara yang peneliti lakukan yaitu teknik wawancara yang kedua yaitu semi terstruktur dengan alasan ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

### **2. Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku catatan arsip surat surat majalah surat kabar jurnal laporan penelitian dan lain-lain. Ragam teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam kegiatan penelitiannya harus disebutkan secara tersurat.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang bersifat induktif, yaitu analisis data berdasarkan data yang telah didapatkan, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, selanjutnya kembali dicari data secara berulang-ulang agar dapat menarik kesimpulan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah terkumpul. Analisis data ini di dapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Proses dilakukannya analisis kualitatif ini dilakukan sejak pengumpulan data berupa data wawan cara dan dokumentasi, lalu setelah itu data-data yang sudah didapatkan di pilih data-data yang penting, yang sesuai dengan pokok pembahasan pada penelitian ini

Teknik analisis data dengan model ini terbagi dalam tiga langkah, yaitu *data reduction, data display* dan *conclusion drawing and verification*.<sup>46</sup>

##### 1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, yaitu memilih bagian-bagian pokok, kemudian memfokuskan pada bagian-bagian yang sangat penting, mencari tema dan pola yang sesuai. Data yang telah

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2014) h.246.

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mempermudah saat akan mencari ulang data tersebut.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi terhadap data yang digunakan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Pada penelitian kualitatif penyajian data biasanya diberikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Pada umumnya penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Setelah mampu mereduksi data berdasarkan kelompoknya, maka selanjutnya adalah melakukan penyajian data sesuai dengan susunan yang sistematis agar urutannya dapat mengerti.

## 3. *Conclusion Drawing and Verification*

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama yang disampaikan biasanya masih bersifat sementara, kemudian akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung

oleh bukti yang kuat dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang terpercaya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PROFIL PEGADAIAN SYARIAH IRING MULYO**

##### **1. Sejarah Pegadaian Syariah Iring Mulyo**

Pegadaian Syariah di Indonesia ada sejak tahun 2003, yang mana perkembangannya semakin sukses dan terus tumbuh menjadi pioner dalam pertumbuhan ekonomi syariah yang ada di Indonesia, dengan memfasilitasi masyarakat dengan system gadai syariah. Pada awalnya adanya pegadaian syariah didorong oleh berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya pegadaian syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.<sup>47</sup>

Kantor cabang Pegadaian Syariah Lampung berlokasi di Bandar Lampung. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pegadaian Syariah maka pada tahun 2009 di Kota Metro dibuka Pegadaian Syariah, dan menjadi satu-satunya unit pegadaian syariah di Kota Metro.<sup>48</sup> Lembaga pegadaian syariah memiliki prinsip syariat islam yang tidak menerapkan system bunga.

Menurut peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2011 tentang perubahan badan perum di pegadaian yang menjadi perseroan dimana untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai-nilai perusahaan, maka dengan

---

<sup>47</sup> Suhardi “pelaksanaan lelang benda jaminan di pegadaian syariah”(Uin Antasari) hal 42

<sup>48</sup> Profil pegadaian syariah Iring Mulyo Kota Metro.

itu perum pegadaian Kota Metro berubah status menjadi PT yang telah diresmikan pada tanggal 1 April 2012 dengan penerbitan akta PT Pegadaian.<sup>49</sup>

Dengan adanya pegadaian syariah dikota metro memudahkan masyarakat dan memberi peluang bagi masyarakat yang mendesak memerlukan uang dengan mudah melakukan gadai di pegadaian kota metro.

## 2. Visi dan Misi Pegadaian Iring Mulyo Kota Metro

Seiring berjalannya waktu pegadaian syariah iring mulyo kota metro semakin berkembang, hal tersebut tidak luput dari beberapa diterapkannya visi dan misi dari pegadaian syariah iring mulyo kota metro sebagai berikut,

### a. Visi

Dalam menjalankan kinerja pada Pegadaian syariah memiliki visi yaitu sebagai solusi bisnis terpadu yang berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.<sup>50</sup>

### b. Misi

Pegadaian syariah iring mulyo juga memiliki misi dalam menjalankan kinerjanya yang mana sebagai berikut,

- 1) Pegadaian syariah Iring Mulyo memberikan pembiayaan yang cepat, mudah, dan dipastikan aman juga selalu memberikan pembinaan

---

<sup>49</sup> Profil pegadaian syariah Iring Mulyo Kota Metro.


<sup>50</sup> Profil pegadaian syariah iring mulyo

terhadap usaha golongan menengah kebawah supaya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih maju.

- 2) Pegadaian Syariah selalu memastikan pemerataan pada pelayanan dan infrastruktur yang mana juga memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah dan selalu menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat yang masih berada di tingkat menengah kebawah, juga melaksanakan usaha dalam mengoptimalkan sumberdaya pada perusahaan.<sup>51</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Table No.1



*Sumber Tabel* : Profil Pegadaian Syariah Iring Mulyo

---

<sup>51</sup> Profil pegadaian syariah iring mulyo

Dalam pegadaian syariah Iring Mulyo terdapat pengelola yaitu penaksir, kasir, dan security.

Dari susunan struktur pengelola Pegadaian Syariah Iring Mulyo memiliki tugas masing-masing sesuai dengan posisinya, yang mana bisa berganti sesuai dengan periode pengangkatan atau masa jabatan kerja.<sup>52</sup>

Dilihat dari struktur Organisasi yang telah dijelaskan oleh Peneliti, pengelola Pegadaian Syariah Iring Mulyo sesuai dengan struktur organisasi pada umumnya, adanya penaksir, kasir dan Security.

#### **4. Barang Jaminan Yang diLelang di Pegadaian Syariah**

Di pegadaian Syariah pada Tahun 2023-2024 terdapat beberapa barang yang di lelang, yang mana disebabkan oleh beberapa nasabah yang tidak melunasi hutang nya pada pegadaaian syariah, dan hasil dari penjualan barang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang yang belum terbayarkan.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti terdapat informasi bahwa barang yang digadaikan merupakan barang yang terbaru. Dan juga ternyata nasabah memiliki hutang yang tidak sedikit, namun hutang tersebut sebagian sudah dibayarkan, hingga jatuh tempo dan barang jaminan dilelang guna untuk melunasi hutang yang belum terbayar.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan penaksir, Sabtu, 13 Mei 2023

## **B. Prosedur pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Iring Mulyo Kota Metro**

Di Pegadaian Syariah Iring Mulyo terdapat beberapa proses yang dilakukan dalam melakukan lelang barang jaminan. Lelang barang jaminan yang dilakukan Pegadaian Syariah berdasarkan hasil wawancara dengan Penaksir

1. Pihak pegadaian menghubungi nasabah untuk memberikan peringatan kepada nasabah melalui sms atau melakukan panggilan.
2. Pihak pegadaian memberikan peringatan tertulis kepada nasabah
3. Memberi waktu perpanjangan kepada nasabah beberapa hari keika nasabah tidak dapat membayarkan hutang setelah jatuh tempo.
4. Pelalangan yang dilakukan di pimpin oleh kantor pegadaian
5. Jika barang yang tidak terjual pada pelaksanaan lelang terbuka, maka pihak pegadaian melakukan pelelangan pada tempat-tempat yang dapat menjual dan membeli barang jaminan tersebut, seperti:
  - a) Counter, untuk melelang barang jaminan berupa handphone atau laptop.
  - b) Dealer, untuk melelang barang jaminan berupa motor mobil.
6. Hasil dari pelelangan barang jaminan akan dikelola untuk membayarkan kekurangan dari hutang yang belum di lunasi.

Dari wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nasabah yang jaminannya di lelang setelah diberi perpanjangan waktu, dan setelah itu beliau tetap tidak bisa membayarnya.

### **C. Kesesuaian Praktik Lelang Pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo**

Pelaksanaan lelang barang jaminan sudah tidak jarang lagi dilakukan oleh pegadaian syariah kota metro, di karenakan terdapat sebagian Nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, ada beberapa yang terkendala dalam pelunasan hutang pada pegadaian syariah iring mulyo maka dari itulah terjadinya pelalangan barang jaminan nasabah tersebut.

Berdasarkan dari peneliti yang dilakukan terdapat nasabah yang memiliki kelebihan hasil dari lelang barang jaminan tersebut dengan begitu sisa dari hasil perhitungan akan di kembalikan kepada nasabah yang memiliki kewajiban merenira tersebut.

Bisa jadi yang tidak mendapatkan sisa dari hasil penjualan di karenakan terdapat biaya yang harus di tanggung. Setiap nasabah memiliki jangka waktu gadai yang berbeda-beda, maka biaya tambahan seperti biaya penjualan, penyimpanan dan pemeliharaan akan berbeda-beda sesuai dengan masing-masing jangka waktu gadainya.

Dari penelitian juga didapatkan bahwa harga jual barang jaminan Semua barang-barang yang di lelang di hargai dengan harga di atas dari sisa hutang nya. Dan harga jual pada barang jaminan sesuai harga pasar pada umumnya.

Mengingat pentingnya aspek harga pada setiap melakukan transaksi jual dan beli, proses pada penetapan harga barang jaminan yang akan dilelang juga perlu di perhatikan agar terciptanya harga yang jujur dan tidak

merugikan satu sama lain. Maka dengan itu pegadaian syariah melakukan penjualan barang jaminan yang sudah jatuh tempo dengan harga sesuai pasaran pada umumnya.

Dari penelitian yang dilakukan ternyata melelang barang jaminan milik nasabah yang sudah jatuh tempo melewati beberapa proses demi sahnya pelalangan yang dilakukan.

Pada pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah juga dijelaskan bahwa harga jual barang jaminan sesuai dengan harga pasar, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika hasil barang jaminan yang telah dilelang masih terdapat sisa namun

#### **D. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang lelang Barang Jaminan di Pegadaia Syariah Iring Mulyo**

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 25 /DSN-MUI/III/2002 tentang lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Iring Mulyo Kota Metro, peneliti mendapatkan hasil dari penelitian dan beberapa wawancara terhadap pengelola Pegadaian Syariah Iring Mulyo dan nasabah yang Barang Jaminannya di lelang karena tidak dapat membayar lunas hutangnya,. Berikut beberapa hasil yang peneliti dapatkan dari beberapa penelitian yang dilakukan;

##### **1. Pemeliharaan dan Penyimpangan**

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 25 /DSN-MUI/III/2002 pada dasarnya barang jaminan menjadi kewajiban *rahin* namun dapat

dilakukan juga oleh *Murtahin*. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo terdapat biaya penjualan dan biaya penyimpanan, biaya tersebut tetap menjadi kewajiban *rahin*. Dalam hal ini pegadaian Syariah Sesuai dengan Ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 25 /DSN-MUI/III/2002 terdapat pada poin ke tiga dalam ketentuan umum.

## 2. Penjualan Barang Jaminan

ketika barang sudah jatuh tempo dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 25 /DSN-MUI/III/2002 *Murtahin* memperingati nasabah untuk segera melunasi hutangnya. Pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo Kota Metro, nasabah diberikan peringatan untuk segera melunasi barangnya melalui pesan atau panggilan telepon. Hal ini diantaranya terdapat kesesuaian dalam penerapannya terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 25 /DSN-MUI/III/2002 yang tertulis pada poin ke lima di bagian b.

Dari penjelasan diatas maka dapat di lihat bahwa segala proses pelelangan yang dilakukan oleh pegadaian syariah iring Mulyo sesuai dengan peraturan fatwa DSN-MUI

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah sudah terdapat kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 25 /DSN-MUI/III/2002. Dengan begitu nasabah dan pihak pegadaian melakukan proses gadai hingga lelang sesuai dengan prosedur yang ada, dan tidak ada pihak yang akan dirugikan oleh salah satu pihak. Dari penelitian juga di dapat bahwa pegadaian syariah Iring Mulyo yaitu satu-satunya pegadaian syariah yang terdapat di Kota Metro.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan untuk peningkatan amanah Pegadaian Syariah Iring Mulyo Kota Metro, berikut beberapa saran yang di berikan oleh peneliti:

1. Diharapkan untuk Pegadaian Syariah Iring Mulyo Kota Metro harus selalu terbuka dengan nasabah agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara keduanya
2. Proses dari pelaksanaan gadai sampai lelang sebisamungkin di sosialisasikan terlebih dahulu, agar terbuka antara pemilik hutang dan pihak pegadaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *“Gadai Syariah di Indonesia”*, (Yogyakarta: Gajah Mada university Press 2011)
- A. R Primus., *Analisis implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Syariah*. Diss. UIN A
- B. r-Raniry, 2023.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Afabeta, 2011)
- Alawiyah Rahmah, *“Pelaksanaan Lelang Pada Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Dan Pojk No.31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, (Studi Kasus : Pegadaian Syariah Cabang Cinere)”*, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
- Bahar, Raha. *“Studi Komperatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn).” Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.2 (2022)
- Chulsum Umi & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kashiko, 2006)
- Di Pegadaian, Syariah A. *"Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam."* (2022).

- Dita, Dita. *Lelang Barang Jaminan Nasabahpt. Pegadaian Syariah Cabang Palopo*. Diss. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Ekonomi Islam*, (Jakarta Selatan: Total Media, 2009)
- Faradila Hasan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*” (Sulawesi Utara: Instistut Agama Islam Negeri Manado) *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1, No. 2 (2021)
- Farid, Achmad Miftah, and Fandi Ahmad Fahreza. "Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Strata Law Review* 1.1 (2023)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn
- Hadits Shahih Bukhari : Gadai “*Menggadaikan Baju perang*” 2326 *CariHadits.com*
- Hanggara, Dimas Tomy, and Akhmad Jalaludin. "Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas." *El-Hisbah* 2.1 (2022).
- Haprabu, dkk. *Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*. Diss. Sebelas Maret University, 2017.
- Hasan, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1.2 (2021)

- Huda, Miftahul. "Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere." (2008).
- Indriasari Ika, "Gadai Syariah di Indonesia". Jurnal Bisnis dan manajemen Islam, Vol.2, No2, (Desember, 2014)
- Manahaar, Pamonaran. "Implementasi gadai syariah (Rahn) untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia." *Dialogia Iuridica* 10.2 (2019)
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Syahputri Metalias Tri, "Penjualan Barang Jaminan Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro)," *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro* 2020).
- Muhamad, *Ekonomi Syariah*; (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Muhammad, Adnin Warid. *Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah kantor cabang Simpang Sekip)*. Diss. IAIN Bengkulu, 2020.
- Oktafian, M. "Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2018.

- Oktami, Diani. *Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu*. Diss. IAIN Bengkulu, 2017.
- Purbasari dkk. "Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1.1 (2017).
- Purnamasari, S., and Umi Hani. "Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin." *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB* 1 (2022).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Jilid 12. Alih Bahasa H. Kamaluddin, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996)
- Setyo, Budiman. "Kedudukan gadai syariah (rahn) dalam sistem hukum jaminan Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.1 (2010)
- Sohibi, M. "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah." *Indonesia Berdaya* 4.4 (2023)
- Surahman, dkk. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Law and Justice* 2.2 (2018)
- Susanti, Susanti. *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2016

- Srisusilawati, Popon, et al. "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 9.2 (2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Suhardi "pelaksanaan lelang benda jaminan di pegadaian syariah"(Uin Antasari)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988),
- Yuniwati, Nuroh, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh. "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2.2 (2021)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-...1049.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 September 2020

Kepada Yth:  
Prof. Dr. Enizar, M.Ag.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Eka Cahya Ningrum  
NPM : 1702090005  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.25/DSN-MUI/III/2002 DI PEGADAIAN SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Siti Zulaikha

## SURAT BALASAN

Nomor :-  
Lampiran :-  
Perihal : Surat Balasan Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Institut Agama Islam Negeri Metro

Di-

Tempat,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diajukan nya surat Izin Penelitian dari IAIN Metro dalam perihal izin melakukan penelitian dalam pencarian informasi/data serta wawancara yang dilakukan mahasiswa terkait dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir/Skripsi.

Nama : Eka Cahya Ningrum

NPM : 1702090005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan adanya hal tersebut Mahasiswi diizinkan melakukan Penelitian dalam pencarian data yang dibutuhkan. Demikian surat ini kami sampaikan agar sekiranya bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Metro, 15 Mei 2024

Penaksir

  
(.....Melia Anggraini.....)

**ALAT PENGUMPUL DATA**  
**PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERDASARKAN**  
**FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO, 25/DSN-MUI/III/2002**  
**DI PEGADAIAN SYARIAH DI IRING MULYO**

- A. Jenis Penelitian : Peneliti Lapangan yang bersifat Kualitatif
- B. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi
- C. Wawancara dengan Pegawai Pegadaian Syariah
1. Kapan Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo di Dirikan?
  2. Apa Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo?
  3. Bagaimana susunan struktur organisasi di Pegadaian Syariah Iring Mulyo?
  4. Barang apa saja yang dapat dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah Iring Mulyo?
  5. Bagaimana cara Pegadaian Syariah menanggapi nasabah yang memiliki kendala pembayaran?
  6. Bagaimana Pegadaian Syariah memproses pelelangan barang jaminan yang tidak di tebus oleh nasabah?
  7. Apa tindakan yang dilakukan Pihak Pegadaian jika hasil pelelangan barang jaminan terdapat sisa atau kurang dari pinjaman ?
  8. Berapa banyak barang yang di lelang dalam setiap bulan atau setiap tahunnya?
- D. Wawancara dengan pihak nasabah yang barangnya dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah
1. Apa alasan bapak/ibu melakukan Pegadaian?
  2. Apa penyebab bapak/ibu tidak dapat menebus barang jaminan bapak/ibu di Pegadaian Syariah?

D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian Syariah Iring Mulyo
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Iring Mulyo
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Iring Mulyo
4. Data Barang Jaminan Yang diLelang di Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro  
Prosedur Pelaksanaan Lelang

B. Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Iring Mulyo  
Kota Metro

C. Kesesuaian Praktik Lelang Pegadaian Syariah Iring Mulyo Kota Metro

D. Implementasi Fatwa DSN tentang Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah  
Iring Mulyo

## **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN

B. SARAN

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Mengetahui  
Pembimbing



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
**NIP.196009181987032003**

Metro, 10 Mei 2024  
Mahasiswi Peneliti



**Eka Cahya Ningrum**  
**NPM.1702090005**

## **OUTLINE**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. RAHN
  - 1. Pengertian Rahn
  - 2. Dasar Hukum Rahn
  - 3. Rukun dan Syarat Rahn
- B. LELANG
  - 1. Pengertian Lelang
  - 2. Dasar Hukum Lelang
  - 3. Rukun dan syarat Lelang
  - 4. Macam-Macam Lelang
- C. FATWA DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Skunder
- C. Teknik Pengumpulan Data

3. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah jika bapak/ibu tidak dapat menebus barang jaminan di Pegadaian Syariah?
4. Apakah sebelumnya bapak dihubungi atau diingatkan apabila waktu dekat jatuh tempo?
5. Hasil dari penjualan barang jaminan yang ada di Pegadaian Syariah diberitahukan kepada bapak atau tidak?
6. Apakah bapakdiberitahu kegunaan hasil dari pelelangan barang jaminan bapak?

E. Dokumentasi

1. Data barang yang di lelang oleh Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Metro, 24 April 2024

Pembimbing

Mahasiswa Ybs



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

**Eka Cahya Ningrum**  
NPM. 1702090005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**  
**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-690/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Eka Cahya Ningrum  
NPM : 1702090005  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702090005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Juni 2024  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person 085384063447,  
 Email : [ppsiaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:ppsiaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [pascasarjana.metrouniv.ac.id](http://pascasarjana.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**Nama Mahasiswa** : EKA CAHYA NINGRUM      **Jurusan/Prodi** : HESy  
**NPM** : 1702090005      **Semester** : Genap /2023

			<b>Tanda Tangan Dosen</b>
<b>NO</b>	<b>Hari/Tgl</b>	<b>Hal Yang Dibicarakan</b>	

1	27-1-2023	<p>Catatan umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tdk konsisten dalam menggunakan peneliti atau penulis</li> <li>2. Lokasi penelitian ada yg yosorejo ada yg tlg bawang</li> <li>3. Penggunaan huruf kapital tdk diperhatikan</li> <li>4. Di daftar isi semua menggunakan nomor (1,2, dst), diisi menggunakan huruf (A, B dst)</li> </ol>	
---	-----------	---	---

**A. LBM**

- LBM terlalu jauh, tg tdk terlalu terkait buang saja. Fokuskan pinjaman/hutang dengan jaminan.

Survey jumlah nasabah yg berakhr dg diproses lelang.

Survey apakah lelang nya jenisnya eksekusi atau non eksekusi

**B. PERTANYAAN PENELITIAN**

Sptnya Fatwa DSN MUI pisau analisis atau yg diteliti, jika pisau analisis jika pisau analisis Tdk perlu dipisah B, krn akan menjadi alat ukur pemahaman A pada implementasi

**C. Tujuan penelitian hrs sinkron dg pertanyaan penelitian**

**D. Landasan teori**

1. Lelang (isinya semua terkait dg lelang)

2. Jaminan bkn hanya pengertian dijelaskan mulai dr pengertian sd semua terkait dg jaminan

Yang perlu dijelaskan yg terkait dg variabel saja

3. Hukum Ekonomi syariah yg akan jadikan sebagai pisau analisis (rumusan masalah 2) yg anda maksudkan yg mana - apakah sama dg hukum islam

**E. Metode pen** (tdk ada midle note dlm pedoman kita .  
 Sumber data primernya siapa saja, tentu nasabah hrs mask .  
 Sekundernya apa saja

Apa jenis wawancaranya, bgmn melakukannya, siapa yg diwawancarai dan untuk mengumpulkan apa

Apa jenis observasinya, bgmn melakukannya, siapa /apa yg diobservasi dan untuk mengumpulkan apa

F. PENELITIAN RELEVAN ; Apa bedanya dg penelitian terdahulu judulnya banyak yg sama fatwa dsn MUI juga digunakan

DLM PENELITIAN INI APA YG AKAN DIBAHAS BEDANYA DG PENELITIAN SBLMNYA

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

**Eka Cahya Ningrum**  
NPM. 1702090005



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) e-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Eka Cahya Ningrum                      Fakultas/Jurusan: Syariah/ HESy  
NPM : 1702090005                              Semester/TA : Ganjil/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1	11-06-2021	utk proposal tdk perlu panjang lebar yg tdk terkait dg judul, utk latar belakang bagaimana aturan barang gadaian baik dlm al qur'an dan hadis, lelang barang gadai dan bagaimana hsl prasarvey ttg lelang barang gadai dan sebutkan dimana prasarveynya. stlh menjelaskan prakteknya baru kemudian dipertanyakan bagaimana praktek itu dilihat dari Fatwa DSN, krn kalau sdh disimpulkan tdk sesuai maka selesai sudah permasalahan. paling banyak 20 halaman semuanya.	  

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003



**Eka Cahya Ningrum**  
NPM. 1702090005



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Eka Cahya Ningrum  
NPM : 1702090005

Fakultas/Jurusan : HESy  
Semester/TA : 14/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 06/05/2024	Perbanyak halaman pada bab 1,2 dan 3 Tambahkan materi tentang barang jaminan Perbaiki footnote Footnote menjorok kedepan	
2.	Selasa, 11/06/2024	Bimbingan bab 4 skripsi	
3.	Kamis 13/06/2024	1. Bimbingan bab 1, sampai bab 5 2. Tambahkan tabel untuk harga jual barang, dan berapa yang dikembalikan ke nasabah 3. Merubah poin daftar isi 4. Menuliskan nomor tabel 5. Perebaiki isi dari Implementasi 6. Perbaiki tanggal kata pengantar	
4	Sabtu 15 Juni 2024	ACC untuk di munaqasyahkan	

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Eka Cahya Ningrum**  
NPM. 1702090005

## RIWAYAT HIDUP



Eka Cahaya Ningrum lahir pada tanggal 27 November 1998 di Kota Metro. Putri pertama dari dua bersaudara, buah hati dari Bapak Tom Haidi dan Ibu Siti Malikhah. Riwayat Pendidikan yang ditempuh penulis, dimulai dari 2004 tepatnya di TK Bratasena Adiwarna selesai pada tahun 2006. Setelah itu masuk Sekolah Dasar di SDN 1 Bratasenana Adiwarna dan lulus pada tahun 2012. Kemudian lanjut ke jenjang Pertama di SMP N 1 Dente teladas dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang atas di SMA Muhammadiyah 2 Metro, dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.